

SOTK - DINAS - DAERAH - DAN – SATUAN - POLISI – PAMONG - PRAJA
2025

PERBUP NO. 43, BD 2025/ NO. 44, 36 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpan RB No. 25 Tahun 2021; Permenpan RB No. 7 Tahun 2022; Permenpan RB No. 1 Tahun 2023; Perda No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda No. 11 Tahun 2025;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah dan satuan polisi pamong praja, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Dinas adalah Dinas Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah. Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas dan Satpol PP. Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dan Satpol PP menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi Dinas dan Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2025.

- Lampiran : 189